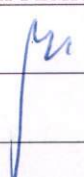
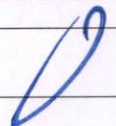


PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pakaian Dinas dan Atribut adalah pakaian dan atribut yang disediakan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang terdiri atas pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian lengan Panjang dan pakaian yang bercirikan khas daerah.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.

8. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitasi mobilisasi.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Wakil Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. pakaian sipil harian;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil lengkap;
 - d. pakaian dinas harian; dan
 - e. pakaian bercirikan khas daerah.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri dari:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) setel dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) setel dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) setel dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian disediakan 1 (satu) setel dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) setel dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan dengan ketentuan:
 - a. standar satuan harga untuk Ketua DPRD setara dengan Bupati;
 - b. standar satuan harga untuk Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati; dan
 - c. standar satuan harga untuk Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan diberikan setiap bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi diberikan setiap bulan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati; dan
 - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati.
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 121);
- d. Ketentuan Pasal 2 dan Lampiran Huruf A standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 101); dan
- e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 100).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

NO.	JENIS PAKAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.750.000,00	satu setel
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.750.000,00	satu setel
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.750.000,00	satu setel
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.750.000,00	satu setel
5	Pakaian yang bercirikan Khas Daerah	1.850.000,00	satu setel

BUPATI GUNUNGKIDUL,

 HENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Ketua DPRD	Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)	Per bulan
2	Wakil Ketua DPRD	Rp13.540.000,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu rupaiah)	Per bulan
3	Anggota DPRD	Rp12.590.000,00 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	Per bulan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD	Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)	Per bulan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

 HENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH